

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap martabat dan hak asasi manusia. Di Indonesia, fenomena kekerasan seksual masih menjadi masalah serius yang menimbulkan dampak luas bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Menurut data Komnas Perempuan, kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan setiap tahun, pada tahun 2023 kekerasan pada perempuan sebanyak 300 kasus. Namun penanganan hukum terhadap pelaku sering kali tidak sebanding dengan beratnya dampak yang dialami oleh korban. Salah satu elemen penting dalam sistem peradilan pidana adalah penerapan alasan pemberat pidana yang berfungsi untuk memperberat hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual yang memenuhi kriteria tertentu. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan landasan hukum baru yang lebih komprehensif dalam menangani kekerasan seksual. Undang-Undang ini tidak hanya memperluas definisi kekerasan seksual tetapi juga memperkenalkan pemberatan pidana untuk kondisi-kondisi tertentu, seperti ketika pelaku menggunakan posisi kekuasaan, melakukan kekerasan seksual terhadap anak atau penyandang disabilitas, atau mengakibatkan luka berat dan trauma

psikologis yang serius pada korban. Hal ini menunjukkan kesadaran yang semakin tinggi dari pembuat undang-undang akan perlunya perlindungan khusus bagi kelompok rentan dan situasi yang secara sosial dan moral dianggap lebih berat.¹

Secara teoritis, pemberatan pidana berfungsi untuk mencerminkan keparahan tindak pidana dan untuk menjamin keadilan bagi korban. Pemberatan pidana merupakan instrumen penting dalam hukum pidana yang memungkinkan penegak hukum, khususnya hakim, untuk menyesuaikan hukuman dengan kondisi spesifik dari suatu kasus. Dalam konteks kekerasan seksual, faktor-faktor pemberat pidana ini memiliki peran strategis untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa dan memberikan efek jera kepada pelaku serta pelaku potensial di masa mendatang. Selain itu, dalam studi hukum pidana, prinsip proporsionalitas menjadi dasar dalam penerapan hukuman. Artinya, hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan beratnya kejahatan yang dilakukan, termasuk dampak terhadap korban dan masyarakat. Alasan pemberat pidana membantu mengidentifikasi kondisi khusus yang memperparah kejahatan, seperti adanya penyalahgunaan kepercayaan, relasi kuasa yang timpang, atau dampak psikologis yang mendalam terhadap korban, sehingga diperlukan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana kekerasan seksual pada kondisi normal.

¹ Romli Atasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung, Mandar Maju, h.103

Meskipun undang-undang telah mengatur pemberatan pidana, sering kali implementasinya dalam penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala. Kurangnya kesadaran di kalangan penegak hukum tentang pentingnya menerapkan pemberat pidana, sulitnya pembuktian unsur pemberat, serta stigma yang melekat pada korban kekerasan seksual menjadi hambatan yang sering terjadi dalam praktik peradilan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemberat pidana dalam kasus kekerasan seksual diterapkan di Indonesia, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mendorong keadilan bagi korban dan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual.

Lebih jauh lagi, kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia sering kali melibatkan kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, pemberatan pidana menjadi alat penting untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada korban. Kondisi ini menuntut perhatian khusus dalam perumusan dan penerapan hukum pidana terkait kekerasan seksual, agar tidak hanya berfokus pada aspek pemidanaan tetapi juga pada rehabilitasi korban dan pemulihan dari trauma.²

Seperti dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh atasan kepada karyawan dalam lingkup tempat kerja, dalam perkara nomor

² Kayus Kayowuan Lewoleba, Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak - Anak, Jurnal esensi hukum, Vol. 2, 2020

724/Pid.Sus/2023/Pn Sda. berdasarkan fakta - fakta di persidangan terdakwa merupakan atasan korban di tempat kerja dan tindak pidana pelecehan seksual tersebut terjadi dalam lingkup tempat kerja. Sehingga hal ini menimbulkan trauma bagi korban. Namun dalam proses penegakan hukumnya korban kurang mendapatkan keadilan dan perlindungan, dalam prosesnya. Berdasarkan risalah putusan perkara tersebut selama proses penyidikan dan persidangan pelaku tindak pidana kekerasan seksual tidak ditahan oleh aparat penegak hukum, hal ini sangat bertentangan dengan tujuan dibentuknya undang - undang tindak pidana kekerasan seksual yang mana tujuan dibentuknya tindak pidana kekerasan seksual adalah untuk melindungi korban tidak pidana kekerasan seksual. Selain itu dalam pertimbangan hukum dalam perkara ini majelis hakim tidak mempertimbangkan pemberatan pidana terhadap terdakwa. Berdasarkan kedudukan pelaku dan korban yang merupakan atasan dan bawahan dalam lingkup kerja, terdapat pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 15 huruf d Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Penelitian mengenai alasan pemberat pidana dalam tindak pidana kekerasan seksual menjadi sangat penting untuk mengisi kesenjangan dalam kajian hukum pidana yang komprehensif, khususnya dalam konteks perlindungan korban dan efektivitas pemidanaan. Beberapa pertanyaan mendasar yang perlu dijawab dalam penelitian ini meliputi sejauh mana penerapan pemberat pidana dalam kasus kekerasan seksual sudah sesuai dengan tujuan hukuman yang adil? Apakah pemberat pidana tersebut telah mampu memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan

seksual? Dan bagaimana penerapan alasan pemberat pidana dapat dioptimalkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam konteks kekerasan seksual. Penelitian ini juga berfungsi sebagai rekomendasi bagi para pembuat kebijakan dan penegak hukum untuk memperbaiki implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta mendorong kesadaran publik mengenai pentingnya penanganan yang tepat terhadap kasus-kasus kekerasan seksual dengan kondisi pemberat pidana. Latar belakang di atas menekankan aspek penting dari pemberatan pidana dalam kasus kekerasan seksual serta relevansi hukum dan sosial yang mendasari penelitian.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah kedudukan hukum dalam hubungan kerja dapat dijadikan sebagai alasan pemberat pidana dalam perspektif kriminologi?
2. Apakah kedudukan hukum dalam hubungan kerja dijadikan pertimbangan hakim sebagai alasan pemberat pidana dalam putusan nomor 724/Pid.B/2023/PN Sda?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan alasan pemberat dalam putusan hakim untuk memahami konsistensi dan ketidakpastian dalam hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menerapkan alasan pemberat, serta dampaknya terhadap keputusan akhir dalam perkara kekerasan seksual.
3. Untuk mengevaluasi sejauh mana putusan hakim mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap korban dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual.
4. Untuk meneliti perbandingan penerapan alasan pemberat pada kasus tindak pidana kekerasan seksual di berbagai pengadilan untuk mengidentifikasi pola atau disparitas dalam putusan.
5. Untuk menganalisis dampak dari penerapan alasan pemberat terhadap rehabilitasi pelaku dan pemulihan korban dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual.

6. Untuk memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem peradilan pidana terkait dengan penerapan alasan pemberat dalam putusan tindak pidana kekerasan seksual.

1.4. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai kekerasan seksual dan mekanisme pemberatan pidana.
2. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep hukum yang terkait dengan pemberatan pidana, serta dinamika sosial yang mempengaruhi keputusan hukum.
3. Menjadi referensi bagi penelitian lanjutan di bidang hukum dan ilmu sosial, yang dapat memperdalam studi mengenai kekerasan seksual dan perlindungan korban.
4. Mengembangkan analisis teoritis terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pemberatan pidana, baik dari perspektif hukum maupun sosial.

B. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan atau merevisi undang-undang dan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual.
2. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk program dukungan dan perlindungan bagi korban, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pemulihan mereka.

3. Penelitian ini untuk membantu penegak hukum, seperti jaksa dan hakim, dalam menerapkan alasan pemberat pidana secara lebih konsisten dan transparan.
4. Penelitian ini untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai isu kekerasan seksual dan pentingnya penerapan alasan pemberat pidana dalam menjaga keadilan dan perlindungan korban.
5. Penelitian ini untuk memberikan saran praktis bagi institusi peradilan dalam menangani kasus kekerasan seksual, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

1.5. Orisinalitas Penelitian

untuk menjamin suatu keaslian sebuah penelitian perlu dilakukan upaya penelusuran terhadap penelitian - penelitian terdahulu terkait permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian yang akan dilakukan. hal ini bertujuan untuk menghindari adanya plagiasi atau pengulangan pada penelitian yang akan dilakukan. pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berjudul “ Tinjauan Yuridis pemberatan pidana dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Nomor Perkara 724/Pid Sus/2023/Pn Sda)”.

berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian terkait alasan pemberat pidana, seperti :

Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Penelitian Terdahulu	Penelitian yang akan dilakukan
Ryan Aldi Nugraha	2023	<i>Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pelecehan Seksual di Tempat Kerja</i>	Penelitian ini penulis mengkaji tentang bentuk - bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual	Pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, penulis akan fokus terhadap analisa terhadap pertimbangan hukum majelis hakim dalam mempertimbang kan alasan pemberat dalam tindak pidana kekerasan seksual

Christy Aleng	A.I.	2020	<i>Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan seksual Secara Verbal</i>	Pada penelitian ini penulis berfokus terhadap jenis pelecehan seksual secara verbal	
------------------	------	------	---	---	--

dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan terkait penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dimana dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengadili perkara tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh atasan di lingkungan kerja.

1.6. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari sistem hukum yang bertujuan untuk melindungi masyarakat, menegakkan keadilan, dan menjaga ketertiban umum melalui pemberian sanksi terhadap pelanggaran.³ Hukum pidana memuat ketentuan tentang perbuatan-perbuatan yang dianggap merugikan atau membahayakan, dan melalui hukuman, diharapkan mampu menciptakan efek jera dan pencegahan terhadap tindakan melawan hukum. Prinsip-prinsip yang ada dalam hukum pidana, seperti prinsip legalitas, proporsionalitas, dan praduga tak bersalah, menjamin bahwa penerapan hukum pidana dilakukan secara adil dan terukur. Adapun pengertian pidana menurut para Ahli

1. Simons

Simons mendefinisikan hukum pidana sebagai aturan-aturan hukum yang mengandung larangan atau perintah dan diiringi ancaman sanksi (pidana) bagi siapa saja yang melanggarnya.

2. Moeljatno

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan apa yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana bagi pelakunya.⁴

³Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1993, h. 5

⁴Ibid, h. 6

3. Sudarto

Sudarto menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh negara dan menentukan sanksi berupa pidana bagi yang melanggarnya.

Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana

Hukum pidana memiliki beberapa fungsi dan tujuan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat:

1. Melindungi Masyarakat

Hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, berbahaya, atau membahayakan keselamatan umum. Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan pelanggaran terhadap norma-norma yang ada dapat diminimalisasi.

2. Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Dengan mengatur perilaku individu dalam masyarakat, hukum pidana berfungsi menjaga ketertiban sosial agar masyarakat dapat hidup dengan aman tanpa adanya gangguan dari tindak pidana.

3. Memberikan Kepastian Hukum

Hukum pidana memberikan kepastian hukum dengan mengatur secara tegas perbuatan apa saja yang dilarang dan sanksi yang akan dikenakan. Ini membantu masyarakat memahami batasan-batasan perilaku yang dibenarkan oleh hukum.

4. Memulihkan Kerugian dan Memberikan Rasa Keadilan

Hukum pidana juga bertujuan untuk memberikan keadilan, baik bagi korban, masyarakat, maupun pelaku. Penerapan hukuman diharapkan dapat memberikan rasa keadilan, terutama bagi korban yang mengalami kerugian atau dampak dari tindak pidana.

Jenis-jenis Hukum Pidana

Secara umum, hukum pidana terbagi menjadi dua kategori utama:

1. Hukum Pidana Materiil

Hukum pidana materiil mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan ancaman sanksi bagi pelaku, seperti yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana materiil menjelaskan tentang jenis tindak pidana (delik), seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, dan sebagainya.

2. Hukum Pidana Formil

Hukum pidana formil atau hukum acara pidana mengatur tentang tata cara penegakan hukum pidana, termasuk proses penangkapan, penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Aturan-aturan ini dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Prinsip-prinsip dalam Hukum Pidana

Beberapa prinsip dasar yang dijunjung tinggi dalam hukum pidana, antara lain

1. Prinsip Legalitas (Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali)

Asas ini memiliki arti, tidak ada perbuatan yang bisa dipidana kecuali perbuatan tersebut telah diatur sebelumnya dalam perundang-undangan. Prinsip ini melindungi warga negara dari kriminalisasi perbuatan yang tidak diatur secara eksplisit oleh hukum.

2. Prinsip Tiada Hukuman Tanpa Kesalahan (Gen Straf Zonder Schuld)

Prinsip ini berarti seseorang hanya dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti bersalah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Prinsip ini mencegah penghukuman terhadap orang yang tidak bersalah.

3. Prinsip Proporsionalitas

Prinsip ini menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Hukuman yang berlebihan dianggap tidak adil dan tidak sejalan dengan asas keadilan.

4. Prinsip Praduga Tak Bersalah

Prinsip ini menjamin bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Praduga tak bersalah memberikan perlindungan hukum bagi setiap individu dalam proses peradilan pidana.

2. Konsep Keadilan Dalam Hukum Pidana

Konsep keadilan dalam hukum pidana berakar pada prinsip bahwa pelaku kejahatan harus menerima konsekuensi yang sesuai dengan perbuatannya, sementara korban mendapatkan perlindungan dan kompensasi.⁵ Keadilan ini sering dikaitkan dengan beberapa konsep utama, seperti

1. Keadilan Retributif, Konsep ini berfokus pada prinsip "pembalasan setimpal" atau "hukuman yang sepadan." Dalam hukum pidana, hal ini berarti bahwa pelaku harus dihukum sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidananya. Tujuan keadilan retributif adalah memberi efek jera kepada pelaku serta memberikan kepuasan kepada korban atau masyarakat bahwa kejahatan yang dilakukan telah mendapat balasan yang sesuai.
2. Keadilan Korektif, Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya terkait dengan hukuman, tetapi juga pada upaya memulihkan kondisi korban dan masyarakat yang terdampak. Korektif berarti mendorong pelaku untuk

⁵Tri Hastuti Handayani, *Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Jurnal Refleksi Hukum, Vol.9 No.1, 2015

bertanggung jawab atas tindakannya, termasuk upaya pemulihan bagi korban.

3. Keadilan Restoratif, keadilan Restoratif berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini mengutamakan rekonsiliasi dan mengembalikan harmoni yang terganggu akibat kejahatan.
4. Keadilan Distribusi (Distributive Justice), keadilan Ini merujuk pada distribusi yang adil dari hak, sumber daya, atau manfaat kepada korban. Dalam hukum pidana, keadilan distribusi dapat berkaitan dengan hak korban atas perlindungan, ganti rugi, atau pemberatan hukuman yang mengakui kerugian korban secara lebih adil.

2. Pemberatan Pidana dan Kontribusinya terhadap Keadilan bagi Korban

Pemberatan pidana adalah penambahan hukuman berdasarkan faktor-faktor tertentu yang dianggap memperberat kesalahan pelaku, seperti posisi pelaku sebagai atasan, tindakan dilakukan di lingkungan kerja, atau dampak psikologis yang dialami korban. Berikut adalah bagaimana pemberatan pidana berkontribusi terhadap keadilan bagi korban

1. Dengan menerapkan pemberatan pidana, hukum mengakui adanya kondisi atau situasi khusus yang memperburuk dampak kejahatan bagi korban. Misalnya, dalam kasus kekerasan seksual di tempat kerja, korban yang berada dalam posisi subordinat mengalami kerugian yang lebih mendalam secara psikologis dan sosial. Pemberatan pidana dalam situasi ini

memberikan rasa keadilan dengan mengakui kerugian yang lebih besar pada korban.

2. Dengan adanya pemberatan pidana, hukuman yang dijatuhkan mencerminkan keseriusan pelanggaran. Hal ini memastikan bahwa pelaku tidak hanya dihukum karena perbuatan kekerasan seksual, tetapi juga karena penyalahgunaan kekuasaan atau hubungan kerja yang memperparah tindakannya. Dalam konteks ini, pemberatan pidana membantu memberikan hukuman yang lebih sepadan dengan tingkat kesalahan pelaku, yang pada gilirannya meningkatkan keadilan bagi korban.
3. Pemberatan pidana berfungsi sebagai alat untuk memberikan efek jera yang lebih kuat, terutama ketika kejahatan terjadi dalam konteks relasi kuasa. Dengan memberikan hukuman yang lebih berat, masyarakat, khususnya korban, merasa bahwa hukum memberikan perlindungan lebih terhadap situasi yang memperbesar risiko kejahatan berulang, misalnya, kekerasan seksual di lingkungan kerja.
4. Dalam kasus kekerasan seksual di lingkungan kerja, tidak hanya hubungan pribadi korban dengan pelaku yang dipertimbangkan, tetapi juga faktor lingkungan yang memengaruhi kerugian yang dialami korban. Pemberatan pidana memperlihatkan bahwa hukum pidana mempertimbangkan konteks dan kompleksitas kerugian korban. Sehingga, penerapan pemberatan hukuman dianggap sebagai langkah untuk memberikan keadilan substantif kepada korban, bukan hanya keadilan formal semata.

5. Pemberatan pidana juga menegaskan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kuasa atau otoritas atas korban tidak dapat dipandang sebagai kejahatan biasa. Hal ini penting dalam konteks sosial di mana diskriminasi atau pelecehan sering kali dilakukan oleh pihak berkuasa kepada pihak yang rentan. Dengan adanya pemberatan pidana, hukum menunjukkan komitmen dalam melindungi pihak yang lebih rentan.

Dalam kesimpulannya, pemberatan pidana berfungsi untuk mengkalibrasi hukuman agar lebih mencerminkan keadilan dalam konteks khusus yang memperparah tindak pidana dan dampak yang dialami korban. Pemberatan ini menjembatani keadilan formal dan substantif, yang pada akhirnya memperkuat rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

3. Fungsi Pemberatan Pidana dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pemberatan pidana dalam kasus kekerasan seksual bisa berfungsi sebagai efek jera bagi pelaku melalui beberapa mekanisme berikut,

1. Pemberatan pidana meningkatkan risiko hukuman yang lebih berat bagi pelaku kekerasan seksual, khususnya jika pelaku memiliki posisi atau relasi kuasa tertentu terhadap korban, seperti atasan terhadap bawahan di tempat kerja. Hukuman yang lebih berat ini bertujuan untuk mengkomunikasikan konsekuensi serius dari tindakan kekerasan seksual, sehingga pelaku potensial diharapkan berpikir ulang sebelum melakukan perbuatan tersebut.
2. Dengan pemberatan pidana, masyarakat luas, termasuk pelaku potensial lainnya, akan melihat bahwa hukum memberikan perhatian khusus terhadap

kasus-kasus kekerasan seksual, terutama yang melibatkan faktor pemberatan, seperti pelecehan di tempat kerja oleh atasan. Hal ini menciptakan efek jera secara luas di masyarakat, karena setiap individu menyadari risiko hukum yang berat jika melakukan tindakan serupa.

3. Hukuman yang lebih berat pada pelaku yang memiliki relasi kuasa atas korban juga memberikan rasa keadilan bagi korban, di mana hukum dianggap melindungi korban secara lebih signifikan. Selain itu, masyarakat secara umum merasa dilindungi oleh hukum yang melindungi hak-hak individu dari tindakan kekerasan seksual yang memanfaatkan posisi kekuasaan.
4. Pemberatan pidana pada kasus kekerasan seksual memperkuat integritas sistem peradilan dengan menunjukkan bahwa hukum dapat diandalkan untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran serius dan pelaku yang memanfaatkan posisi kekuasaan. Ini menciptakan kepercayaan publik pada sistem peradilan dan pada akhirnya berfungsi sebagai efek jera bagi pelaku.

Secara umum, pemberatan pidana dalam kasus kekerasan seksual dengan faktor-faktor pemberat dirancang agar memberi pesan yang kuat, bahwa pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum yang melibatkan kekerasan seksual tidak akan ditoleransi.⁶

Pengertian Kekerasan Seksual

⁶Pricilia Preity Montolalu, *Kajian Yuridis Tentang pemberatan Pidana Pada Recidive*, Jurnal Lex Privatum, Vol.9. No.11, 2021

Kekerasan seksual adalah tindakan atau perilaku yang bersifat seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari pihak yang menjadi korbannya. Tindakan ini mencakup berbagai bentuk pelecehan, pemaksaan, atau serangan yang melanggar batas fisik, emosional, atau psikologis seseorang. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, intimidasi seksual, perdagangan manusia untuk tujuan seksual, dan perbudakan seksual.⁷

Dalam konteks hukum, kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hak asasi seseorang atas keamanan dan integritas tubuh mereka, serta hak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan seksual juga sering dikaitkan dengan ketimpangan kekuasaan atau kontrol, di mana pelaku menggunakan kekerasan atau ancaman untuk mengendalikan atau mempengaruhi korban.

Di Indonesia, pengertian kekerasan seksual diatur dalam undang-undang, seperti UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang memberikan payung hukum yang lebih luas bagi perlindungan korban dan penindakan terhadap pelaku kekerasan seksual. Undang - undang ini merupakan undang - undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual. Tujuan dibentuknya undang - undang ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan seksual.

Jenis - Jenis Kekerasan Seksual

⁷Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Adapun jenis - jenis tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut

1) Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual mencakup perilaku yang tidak diinginkan dan bersifat seksual yang mengganggu atau merendahkan martabat seseorang. Bentuknya bisa berupa verbal (komentar tidak senonoh, lelucon seksual), non-verbal (gesture yang menjurus), atau fisik (sentuhan yang tidak diinginkan).

2) Pemaksaan Seksual

Pemaksaan seksual adalah bentuk kekerasan seksual dimana pelaku menggunakan ancaman, tekanan, atau tipu daya untuk memaksa seseorang melakukan aktivitas seksual di luar kehendaknya.

3) Perkosaan

Perkosaan adalah bentuk kekerasan seksual yang paling serius, di mana pelaku melakukan hubungan seksual atau aktivitas seksual lain tanpa persetujuan korban. Ini bisa terjadi melalui paksaan fisik, intimidasi, atau penipuan, dan mencakup penetrasi dalam berbagai bentuk.

4) Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual melibatkan pemanfaatan seseorang untuk kepentingan seksual atau ekonomi. Contohnya, pemaksaan seseorang untuk tampil dalam konten pornografi atau prostitusi paksa.

5) Intimidasi Seksual

Bentuk kekerasan ini melibatkan ancaman atau intimidasi yang bersifat seksual untuk mengendalikan atau memanipulasi korban. Hal ini sering terjadi di tempat kerja atau dalam hubungan di mana terdapat ketimpangan kekuasaan.

6) Pelecehan Seksual Online

Kekerasan seksual juga dapat terjadi secara daring (online), misalnya melalui penyebaran konten pribadi tanpa izin, komentar bernada seksual yang mengintimidasi di media sosial, atau ancaman yang mengandung unsur seksual di platform digital.

7) Perdagangan Manusia untuk Tujuan Seksual (Human Trafficking)

Ini adalah bentuk eksploitasi yang melibatkan penjualan atau pemindahan seseorang untuk dieksploitasi secara seksual, biasanya dengan penipuan atau paksaan.

8) Perbudakan Seksual

Bentuk kekerasan seksual ini mencakup pemaksaan seseorang untuk melakukan hubungan seksual di bawah pengawasan atau pengendalian orang lain, yang sering kali terjadi dalam perdagangan manusia atau konflik bersenjata.

9) Pelecehan Seksual di Tempat Kerja

Di tempat kerja, kekerasan seksual bisa terjadi dalam bentuk komentar, ajakan seksual, atau tuntutan yang mengaitkan promosi atau kenaikan gaji dengan aktivitas seksual. Bentuk ini melibatkan pemanfaatan posisi

kekuasaan seseorang, misalnya seorang pejabat, dosen, atau pimpinan untuk memaksa seseorang melakukan aktivitas seksual sebagai bentuk imbalan atau ancaman bagi karier atau kehidupan sosialnya.

1.7. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Normatif dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang - undangan terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual.

1.7.1. Tipe Penelitian

Pada penelitian hukum ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, sehingga penulis melakukan kajian terkait peraturan perundang - undangan terkait permasalahan yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk melakukan kajian terhadap koherensi antara aturan hukum dengan asas hukum, atau norma hukum dengan aturan hukum.⁸ dalam penelitian ini peneliti melakukan kajian terhadap peraturan perundang - undang, doktrin hukum, dan prinsip - prinsip hukum yang mengatur tentang alasan pemberat pidana dalam kasus kekerasan seksual.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang - undangan (state approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Kencana Prenada Group, hlm. 112, 2012

perundangan - undangan (statue approach) adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum dengan cara melakukan kajian terhadap peraturan perundang - undangan baik berupa legislasi maupun regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual.⁹ selain menggunakan pendekatan peraturan perundang- undangan (statue approach), penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (case approach), pendekatan kasus (case approach) adalah penelitian hukum dengan cara mengkaji kesesuaian objek yang diteliti dengan kasus - kasus yang sama dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal ini yang di jadikan bahan penelitian adalah pertimbangan - pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan sebelumnya.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari otorisasi berupa Peraturan Undang - Undang, putusan - putusan pengadilan, selain menggunakan hukum primer, penelitian hukum ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku doktrin - doktrin hukum, jurnal - jurnal, kamus hukum, maupun artikel, serta kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan dikaji dalam penelitian hukum ini. dalam hal ini bahan hukum sekunder yang digunakan terkait dengan alasan pemberat dalam tindak pidana kekerasan seksual.

⁹Ibid

1.8. Sistematika Penulisan

BAB I

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang penelitian hukum yang akan dilakukan dalam penelitian ini, dalam bab latar belakang berisi fenomena terkait permasalahan yang akan diangkat selain itu pada bagian ini tercantum dasar hukum terkait Permasalahan yang akan dilakukan yaitu undang - undang nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu pada bab ini juga berisi contoh kasus yang akan diangkat dalam permasalahan ini yaitu kasus tindak pidana kekerasan seksual dengan nomor perkara 724/Pid Sus/2023/Pn Sda. dimana dalam kasus tersebut majelis hakim tidak mempertimbangkan alasan pemberat sebagaimana diatur dalam pasal 15 huruf d Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

PRO PATRIA BAB II

Pada bab ini penulis menguraikan yang melatarbelakangi kedudukan hukum dalam hubungan kerja sebagai alasan pemberat pidana dalam tindak pidana kekerasan seksual terutama dari perspektif kriminologi, melibatkan aspek perlindungan korban, keadilan, dan pencegahan kejahatan.

BAB III

Pada bagian ini penulis melakukan analisa terkait pertimbangan hukum majelis hakim, untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah kedua, dalam hal ini penulis melakukan kajian terhadap pertimbangan dan putusan hakim apakah dalam putusan tersebut alasan pemberat pidana tindak pidana kekerasan seksual dalam hubungan kerja dijadikan sebagai pertimbangan hakim yang sesuai dengan tujuan dari dibentuknya UU No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

BAB IV

Bagian ini merupakan bagian penutup pada penelitian hukum, penelitian ini berisi kesimpulan dan saran, pada bahwa kesimpulan penulis memberikan kesimpulan terkait penelitian yang dilakukan dalam hal ini penulis akan memberikan kesimpulan terkait pertimbangan hukum majelis hakim terkait pemberatan pidana pada kekerasan seksual, kemudian pada bagian saran penulis akan memberikan saran terhadap penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual dan penanganan terhadap korban. Dimana hal ini perlu dilakukan agar korban tindak pidana kekerasan seksual mendapat keadilan.